

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/00/11/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	1/ 1 September 2021
TanggalBerlaku	1 Oktober 2021



**STANDAR KERJASAMA
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021**

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/00/11/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	1/ 1 September 2021
TanggalBerlaku	1 Oktober 2021



STANDAR KERJASAMA (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suwardi, M.Pd.	Ketua Tim		16/8 2021
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd	Wk.Rektor I		26/8 2021
Persetujuan	Dr. H. Tohidin, Ir., M.P	Ketua Senat		7/9 2021
Penetapan	Dr. Ujang Suratno, SH., MSi.	Rektor		8/9 2021
Pengendalian	Ir. H. Pandu Sumarna,, M.P	Ketua LPM		4/9 2021

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2021

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/00/11/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	1/ 1 September 2021
TanggalBerlaku	1 Oktober 2021

A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Kerja sama bidang akademik yang dimaksud adalah: (i). pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (ii). program kembaran; (iii). pengalihan dan/ atau pemerolehan kredit; (iv). penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; (v). pertukaran dosen dan/ atau mahasiswa; (vi). pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; (vii). pemagangan; (viii). penerbitan berkala ilmiah; (ix). penyelenggaraan seminar bersama; dan/ atau bentuk lain yang dianggap perlu.
3. Kerja sama bidang non-akademik yang dimaksud adalah: (i). Pendayagunaan aset; (ii). penggalangan dana; (iii). jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau bentuk lain yang dianggap perlu.
4. *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah dokumen piagam kerja sama yang memuat, antara lain, data identitas institusi masing-masing pihak yang menjalin kerja sama, pokok pikiran yang menjadi dasar kerja sama serta jenis kegiatan kerja sama
5. *Memorandum of Agreement* (MoA) adalah dokumen kerja sama yang intinya memuat rincian jenis kegiatan kerja sama termasuk waktu pelaksanaannya serta pengaturan pembiayaan (*cost*) termasuk pembagian hasil (*profit sharing*) bila ada.

B. RASIONAL

Kerja sama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis Universitas Wiralodra yaitu menjalin

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/00/11/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	1/ 1 September 2021
TanggalBerlaku	1 Oktober 2021

kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi dengan institusi atau lembaga di dalam maupun di luar negeri

Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi serta salah satu tujuan Universitas Wiralodra yaitu menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerja sama. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Wiralodra untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kerja sama yang saling menguntungkan, maka Universitas Wiralodra menetapkan Standar Kerja sama, yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerja sama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerja sama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra dengan berbagai pihak secara melembaga. Standar ini ditetapkan mengacu pada Permendikbud no 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi, Permendikbud no 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, dan Kemendikbud no 754 IPI2020 tentang IKU Perguruan Tinggi

C. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Pimpinan Universitas wajib menetapkan standar pengelolaan kerja sama yang merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerja sama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerja sama bagi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Wiralodra dengan berbagai pihak secara melembaga.
2. Pimpinan Universitas harus menjalin kerja sama bidang akademik dan bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun
3. Pimpinan Universitas harus menjalin kerja sama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/ atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/00/11/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	1/ 1 September 2021
TanggalBerlaku	1 Oktober 2021

serta prestasi nonakademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun

4. Wakil Rektor Bidang Kerja sama bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama di tiap fakultas dan pascasarjana sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester

D. STRATEGI

1. Pimpinan Universitas, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerja sama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*)
2. Universitas, Pascasarjana, Fakultas dan Program Studi melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati

E. INDIKATOR

1. Ada kebijakan untuk kegiatan kerja sama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya (pengelolaan dan monev) yang efektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan
2. Ada bukti *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Wiralodra dan rektor perguruan tinggi lain / dunia usaha/ pihak lain mitra kerja sama setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah.
3. Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing.
4. Ada bukti *Memorandum of Agreement* (MoA) sebagai implementasi MoU yang ditandatangani oleh dekan fakultas atau direktur pascasarjana sesuai dengan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani
5. Ada bukti kebermanfaatn dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang non akademik/ manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Ada pelaksanaan Monev dengan bukti berupa: (i) ada Panduan *Term of Reference* (TOR) sesuai obyek kegiatan monev; (ii) ada surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Rektor Bidang Kerja sama yang melaksanakan monev, (iii) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari dekan dan/atau direktur pascasarjana tempat monev dilaksanakan; (iv) ada notula pelaksanaan monev; (v) ada laporan pelaksanaan monev kerja sama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan.
7. Ada bukti *Focus Group Discussion* (FGD) untuk membahas laporan Monev dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (i)

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/00/11/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	1/ 1 September 2021
TanggalBerlaku	1 Oktober 2021

panduan *term of reference* (tor) tentang FGD; (ii) surat undangan peserta FGD; (iii) daftar hadir peserta FGD; (iv) notulen rapat FGD; (v) laporan kegiatan FGD

F. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR

1. Rektor
2. Direktur sebagai pimpinan PPs
3. Dekan sebagai pimpinan fakultas
4. Ketua Prodi sebagai pimpinan program studi

G. REFERENSI

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012,Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012,Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013,Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016,Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Permendikbud no 14 tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi,
7. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020,Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud no 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
9. Kemendikbud no 754 IPI2020 tentang IKU Perguruan Tinggi
10. Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka 2020